**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PL.201/2/23 PHB 2023 Jakarta, 14 Maret 2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Pengendalian Penggunaan Barang/Jasa Non Produk Dalam Negeri (Non-PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala UPT/Satker,
di lingkungan Kementerian Perhubungan

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat Menteri Perhubungan Nomor PL.201/12/9 PHB 2022 hal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan hal-hal terkait Penggunaan Barang/Jasa Non PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan **wajib** menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%;
2. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Pasal 6 - 9 maka untuk kebutuhan barang/jasa dengan nilai penjumlahan TKDN + BMP < 40% **dimaksimalkan** dengan pemenuhan barang/jasa dengan nilai TKDN ≥ 15% & **diberdayakan** untuk barang/jasa dengan nilai TKDN ≥ 10% sebelum memilih produk impor;
3. KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa non PDN/impor di lingkungan unit/satuan kerja **paling banyak 5%** (lima persen) dari total pagu belanja pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP LKPP.
4. Dalam hal pelaksanaan angka no 1, 2 dan 3 di atas tidak dapat dipenuhi dan/atau usulan pagu pengadaan barang/jasa non produk dalam negeri **lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** maka penggunaan non produk dalam negeri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengarah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
5. Mekanisme pemberian persetujuan penggunaan barang non PDN sebagai berikut:
   a. KPA/PPK mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal/Koordinator Tim Fasilitasi dan Verifikasi TKDN disertai **justifikasi dan lampiran dokumen identifikasi** barang/jasa pada laman tkdn.kemenperin.go.id.

b. Tim Fasilitasi dan Verifikasi TKDN melakukan rapat pleno pembahasan tingkat TKDN.

c. Tim Fasilitasi dan Verifikasi TKDN merekomendasikan kepada Biro LPPBMN selaku UKPBJ untuk persetujuan atau penolakan pengadaan barang/jasa non produk dalam negeri atau produk dengan nilai TKDN di bawah 25%.

d. Biro LPPBMN memproses pengajuan ijin persetujuan Menteri cq. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengarah P3DN

6. KPA/PPK **wajib** melakukan pengendalian dan mendokumentasikan pemenuhan spesifikasi teknis/KAK mulai tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri serta memastikan bahwa produk ber-TKDN tidak tersedia pada laman tkdn.kemenperin.go.id pada saat pelaksanaan pengadaan barang non PDN.
7. Bagi Unit Kerja yang masih melakukan belanja melalui impor agar menyampaikan **program pengurangan impor** sampai dengan 5% (lima persen) paling lambat pada akhir tahun 2023.

a.n Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Tim Pengarah
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Novie Riyanto R
NIP 196611111995031001

Tembusan :
1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan selaku Koordinator Tim Fasilitasi dan Verifikasi TKDN.
5. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN selaku Kepala UKPBJ.